



P E N E T A P A N
Nomor 169/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PENGUGAT I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *****, kec. Lembah melintang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

PENGUGAT II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *****, Kec. Lembah Melintang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

M e l a w a n

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di *****, Kecamatan Lembah Melintang, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di *****, Kecamatan Lembah Melintang, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di *****, Kecamatan Lembah Melintang, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan Strata I, tempat

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di *****, Kecamatan Lembah Melintang,
sebagai **Tergugat IV;**

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di *****, Kecamatan Lembah
Melintang, sebagai **Tergugat V;**

TERGUGAT VI, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama
Islam, pekerjaan tenaga honorer di rumah sakit *****,
pendidikan Strata I, tempat kediaman di *****,
Kecamatan Lembah Melintang, sebagai **Tergugat VI;**

TERGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di *****, Kecamatan
Lembah Melintang, sebagai **Tergugat VII;**

TERGUGAT VIII, tempat dan tanggal lahir *****, *****, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di *****, Kecamatan
Lembah Melintang, sebagai **Tergugat VIII;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Talu Nomor: 169/Pdt.G/2018/PA TALU mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat I dan II adalah istri yang sah dari perkawinan almarhum
***** (Bukti-bukti terlampir, berupa: kartu keluarga, akta kelahiran,
Ijazah, paspor, dan akta kelahiran anak, serta photo, Duplikat Buku Nikah);
2. Bahwa almarhum memiliki empat orang istri semasa hidupnya:

Halaman 2 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri pertama adalah bernama *****. Dari pernikahan tersebut telah mendapatkan seorang anak bernama TERGUGAT II;

Adapun isteri kedua adalah TERGUGAT I. Dan telah mendapatkan lima orang anak:

- a. *****;
- b. *****;
- c. *****;
- d. TERGUGAT VI binti *****;
- e. TERGUGAT VII binti *****;

Adapun isteri ketiga bernama PENGGUGAT I. Mendapatkan seorang puteri bernama *****;

Adapun Isteri keempat bernama PENGGUGAT II. Namun tidak ada anak dengan almarhum;

3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat I dengan ***** (Alm) telah menghasilkan satu orang anak perempuan bernama ***** (bukti berupa akta kelahiran, kartu keluarga dan rapor sekolah terlampir);
4. Bahwa dari perkawinan almarhum dengan penggugat II tidak memperoleh anak;
5. Bahwa almarhum meninggal dunia pada Selasa tanggal 11 Juli 2017, dipuskesmas Ujung Gading (surat keterangan meninggal dunia terlampir);
6. Bahwa isteri pertama almarhum yang bernama ***** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggal dunianya almarhum ***** , yaitu sekira tahun 2016 yang lalu. Namun mereka telah bercerai pada sekira tahun 1980-an. Dan adapun harta almarhum ***** pada waktu tahun bercerainya dengan ***** tersebut, yaitu tahun 1980-an tidak ada. Hanya meninggalkan seorang puteri saja bernama TERGUGAT II;
7. Bahwa almarhum ***** meninggalkan utang kepada orang lain (ke pihak Bank dan kepada perorangan). Dan juga ada utang alm ***** kepada istrinya, yaitu penggugat II sebanyak 13 mas ditambah dengan 25 gram. Taksiran nilai sekarang ialah : 13 mas X Rp. 1400.000 =

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.200.000,-. Adapun harga mas gram itu ialah Rp. 5.750.000,-. (@ Rp. 250.000/gram).

Kemudian lagi ada juga utang almarhum kepada penggugat I berupa sejumlah 17 mas. Taksiran harga Rp. 23.800.000;

8. Bahwa almarhum ***** meninggalkan harta waris berupa:

- 1) Sebuah rumah dan tanah perumahannya terletak di ***** , berukuran sekira 17 x 9 M. Sekarang ditempati oleh TERGUGAT I dan anak anaknya (para tergugat). sekarang dalam penguasaan tergugat TERGUGAT I. Yang ditaksir dengan harga sekarang sekira Rp. 270.000.000. adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan ***** alias ***** ,

Sebelah selatan berbatas dengan ***** ,

Sebelah timur berbatas dengan ***** ,

Sebelah barat berbatas dengan kebun karet almarhum ***** ,

- 2) Sebuah rumah dan tanah perumahannya di ***** . Sekarang dikuasai oleh penggugat I. Ukuran 7 x 12 m. Ditaksir seharga rp. 60.000.000. batasnya ;

Utara : dengan ***** ,

Selatan : ***** ,

Timur : ***** ,

Barat : kebun sawit ***** ,

- 3) Uang asuransi kematian alm. ***** dari bank danamon dan bank mandiri sekira Rp. 75.000.000;

Sekarang dikuasai oleh ***** ,

- 4) Rehab rumah terletak di gang es, ***** . Namun tidak ikut tanah dan seluruh bangunannya. Hanya sekedar rehab sebagian bangunannya saja. Taksiran biaya rehabnya Rp. 20.000.000;

- 5) Sebidang kebun sawit di ***** , berukuran sekira satu hektar.

Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan ***** ,

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan *****,
Sebelah timur berbatas dengan *****,
Sebelah barat berbatas dengan ***** , ayah *****,
Taksiran harga Rp. 60.000,000;
Sekarang dalam penguasaan tergugat *****.

- 6) Sebidang Kebun sawit bernama ***** , di ***** . Sekitar luasnya sekira 80 hektar.

Batas-batasnya:

Utara : berbatas dengan kebun *****,
Selatan : dengan bapak ***** dan *****,
Timur : dengan *****,
Barat : dengan *****.

Taksiran harga Rp. 4 milyar (Rp. @ 50.000.000/ Ha).

Sekarang dikuasai ***** dan saudaranya;

- 7) Kebun sawit di ***** , berukuran sekira 25 pancang. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan *****,
Sebelah selatan berbatas dengan *****,
Sebelah timur berbatasan dengan *****,
Sebelah barat berbatas dengan *****,
Taksiran harga Rp 30.000.000.;
Sekarang dikuasai ***** dan saudaranya;

- 8) Kebun sawit di belakang SD, ***** , berukuran sekira satu setengah hektar. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan *****,
Sebelah selatan berbatas dengan *****,
Sebelah timur berbatasan dengan *****,
Sebelah barat berbatas dengan *****,
Taksiran harga : Rp. 200. 000.000;
Dikuasai ***** bersaudara;

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kolam ikan dan sawit di ***** , berukuran sekira satu hektar.
Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan ***** ,
Sebelah selatan berbatas dengan ***** ,
Sebelah timur berbatasan dengan bapak ***** dan bapak ***** ,
Sebelah barat berbatas ***** dan bapak ***** ,
Taksiran harga : Rp. 190.000.000. ;
Dikuasai ***** bersaudara kandung;
- 10) Perumahan dekat tanah lapang berukuran sekira 20 x 8 M. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan ***** ,
Sebelah selatan berbatas dengan ***** ,
Sebelah timur berbatasan dengan ***** ,
Sebelah barat berbatas dengan ***** ,
Taksiran harga Rp. 20.000.000,-
Dikuasai oleh ***** ,
- 11) Sebidang perumahan dari umak ***** berisikan sawit, di ***** .
Ukuran sekira 40 x 25 M. Taksiran harga sekira Rp. 50.000.000,-. Sekarang dikuasai oleh ***** ,
- 12) Sebidang tanah berisikan pohon karet di ***** , berukuran sekitar lima hektar. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan ***** ,
Sebelah selatan berbatas dengan ***** ,
Sebelah timur berbatasan dengan ***** ,
Sebelah barat berbatas dengan ***** ,
Taksiran harga sekira Rp. 75.000.000;
Dikuasai oleh ***** ,
- 13) Sebidang kebun karet dan kolam ikan terletak di ***** , dengan luas sekira setengah hektar. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan ***** ,

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan dengan *****.

Sebelah timur berbatasan dengan *****.

Sebelah barat berbatasan dengan *****.

Taksiran harga Rp. 190.000.000,-.

Sekarang dikuasai oleh *****.

- 14) Sebidang kebun yang terletak di ***** seluas sekira dua setengah hektar.

Sebelah utara berbatasan dengan *****.

Sebelah selatan berbatasan dengan dengan *****.

Sebelah timur berbatasan dengan *****.

Sebelah barat berbatasan dengan *****.

Rp. 230.000.000,-. Dikuasai *****.

- 15) Sehamparan perkebunan sawit dan ternak sapi di ***** . Berukuran sekira 15 hektar. Batas batasnya adalah:

Sebelah utara berbatasan dengan *****.

Selatan dengan ***** dan ayah ***** serta *****.

Timur : dengan *****.

Barat : dengan *****.

Taksiran harga : Rp. 500.000.000;

Sekarang dikuasai oleh *****.

- 16) Perumahan untuk tuangan sawit di ***** . Luas sekira 15 x 70 M. Taksiran harga Rp. 20.000.000,-. Sekarang dikuasai oleh tergugat bernama TERGUGAT III;

- 17) Sebidang kebun dari bapak ***** seluas sekira setengah hektar .

Adapun batas batasnya adalah :

Sebelah utara berbatasan dengan *****.

Sebelah selatan berbatasan dengan dengan *****.

Sebelah timur berbatasan dengan *****.

Sebelah barat berbatasan dengan *****.

Taksiran harga Rp 20.000.000. Dikuasai oleh *****.

Halaman 7 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sebidang kebun dari yang dibeli dari bapak *****. Luas sekira satu hektar. Batasnya:
- Barat : dengan ***** atau disebut dengan *****;
- Timur : dengan *****;
- Utara : dengan *****;
- Selatan : dengan bapak *****;
- Taksiran harga : Rp. 20.000.000. Dikuasai oleh ***** bersaudara kandung;
- 19) sebidang kebun dari yang dibeli dari saudara ***** dengan luas setengah hektar. Adapun batas-batasnya adalah :
- Sebelah utara berbatas dengan *****;
- Sebelah selatan berbatas dengan *****;
- Sebelah timur berbatasan dengan *****;
- Sebelah barat berbatas dengan *****;
- Taksiran harga Rp. 12.000.000. sekarang dikuasai oleh *****;
- 20) Sebidang kebun dari bapak ***** seluas sekira satu hektar. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan ***** dan *****;
- Sebelah selatan berbatas dengan *****;
- Sebelah timur berbatasan dengan *****;
- Sebelah barat berbatas dengan *****;
- Taksiran harga Rp. 20.000.000;
- Dikuasai oleh tergugat bernama TERGUGAT IV.
- 21) sebidang kebun dari ***** sekira luasnya setengah hektar. Batas-batasnya:
- Barat : *****;
- Timur : ***** atau *****;
- Utara : dengan *****;
- Selatan : dengan *****;
- Taksiran harga Rp. 15.000.000. Dikuasai oleh *****.

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Tanah ***** di ***** dengan luas sekira 7 hektar.

Batasnya adalah :

Utara : dengan *****.

Selatan : dengan *****.

Ttimur : dengan *****.

Barat : dengan *****.

taksiran harga Rp.350.000.000. Dikuasai oleh *****.

23) Kendaraan berupa empat unit mobil berbagai jenis merek : mobil extrada 1 unit dengan nilai taksiran harga Rp. 200.000.000. Mobil prah bak kayu 1 unit taksiran harga Rp. 100.000.000. Mobil tiper 1 unit taksiran harga Rp. 100.000.000. Mobil pelangsir 1 unit dengan taksiran harga Rp. 30.000.000. Semuanya Sekarang dalam penguasaan *****.

24) Hewan Ternak : sekira 15 ekor kambing. Taksiran harga Rp. 30. 000.000 (Rp. @ 2.000.000/ ekoranya). Sekarang dikuasai ***** dan saudaranya;

25) Harta berupa kayu, sekira enam kubit di ***** , dekat kolam. Belakang suro. Taksiran harga: 2500/ kubik X 6 kubik = Rp. 15.000.000. dikuasai oleh tergugat bernama *****.

26) Uang berupa modal untuk membeli buah sawit, sekitar Rp. 200 juta. Sekarang dikuasai oleh *****.

27) Uang belanja nafkah untuk janda alm. ***** yaitu penggugat I dan II, serta untuk ***** (puteri almarhum dengan PENGUGAT I). Masing - masing Rp. 2.000.000/ bulan X 10 bulan X 3 orang = Rp. 60.000.000. (untuk belanja hidup layak dan normal terhitung semenjak bulan Juli 2017 – April 2018);

9. Bahwa perincian nilai harta peninggalan almarhum dan hasil-hasilnya yang telah dinikmati oleh tergugat ***** dan saudaranya seayah seibu, serta ibunya TERGUGAT I, maka jika dihitung semenjak meninggalnya almarhum hingga sekarang (dari Juli 2017 sampai April 2018) taksiran minimalnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hasil panen dari semua kebun sawit almarhum ***** yang terdiri dari hasil kebun ***** , kebun sawit banting atau sapi, serta dari hasil semua kebun sawit yang di ***** , maka ditaksir mencapai minimal sejumlah 60 ton perbulannya (satu kali panen 30 ton. Dan, 2 kali panen perbulan). Maka rinciannya adalah : 60. 000 kg X 10 bulan X Rp. 1600 / kg = Rp. 960, 000.000,-;
Semuanya dikuasai Rodibah, ***** dan saudara-saudara seayah seibu.
10. Bahwa total nilai nominal harta waris almarhum ***** mencapai taksiran sekitar Rp. 8.007.000.000. (Delapan milyar tujuh juta rupiah)
Jadi sangat membuat para ahli waris sejahtera jika dibagi menurut hukum KHI atau islam yang berlaku;
11. Bahwa setelah meninggal dunianya ***** , maka harta peninggalan almarhum belum dibuatkan akte warisnya;
12. Bahwa setelah meninggal dunianya almarhum, harta warisan ini semuanya dikuasai oleh isteri keduanya bernama TERGUGAT I dan anak-anaknya, ***** serta saudara-saudaranya yang seayah seibu;
13. Bahwa ***** dan beberapa saudaranya telah melakukan teror, penghinaan, intimidasi verbal kata-kata melalui HP, dan bahkan ada yang mendatangi langsung ke rumah-rumah penggugat I dan II. Sehingga dampaknya para penggugat menjadi trauma sekali. Hatta terpaksa penggugat I tidak mampu untuk tinggal di rumah sendiri di ***** . Sekarang terpaksa mengontrak rumah dengan biaya yang sangat menyulitkan penggugat I hanya untuk bisa bertahan hidup semata;
14. Bahwa penggugat 1 dan II telah mencoba bermusyawarah secara kekeluargaan melalui tokoh kampung dan bapak KUA di kec. Lembah melintang. Namun hasilnya tidak sesuai dengan KHI atau kompilasi hukum islam yang berlaku di NKRI ini. Serta kami tidak puas dan tidak senang;

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tergugat ***** telah menjual beberapa jenis harta waris almarhum kepada pihak lain secara sepihak. Dan kami anggap itu sebuah penindasan dan kezaliman yang nyata;
16. Bahwa dikhawatirkan akan hilangnya beberapa harta waris almarhum jika tidak segera dibagi secara hukum islam. Karena pengalaman kami, ketika bermufakat di kantor KUA lembah melintang, dimana sebagian tergugat banyak menyembunyikan dan tidak mengakui beberapa harta waris sebagai warisan almarhum dengan tujuan keuntungan pribadi;
17. Bahwa mengingat jika penggugat I dan II akan kehilangan hak warisnya jika meninggal dunia kelak;
18. Bahwa terdapat tanda tanda dari tergugat akan memindah tangankan objek-objek sengketa tersebut diatas;
19. Bahwa karena penggugat I dan II sekarang hidup dalam keadaan miskin, bahkan penggugat I terpaksa mengontrak rumah untuk tempat tinggal semenjak meninggalnya almarhum. Sedangkan penggugat II terpaksa menekuni jualan kue yang dititip ke kedai-kedai di sekitar kota ujung gading untuk sekedar menyambung hidup tiap harinya. Padahal harta warisan yang ditinggalkan alm. ***** bernilai lebih taksiran dari delapan milyaran rupiah;

Bahwa dengan alasan-alasan dan uraian diatas, kiranya pengadilan agama talu kabupaten pasaman barat agar memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum ***** adalah :
 1. TERGUGAT I;
 2. PENGUGAT I;
 3. PENGUGAT II;
 4. ***** binti *****;
 5. *****;

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *****;
7. TERGUGAT II binti *****;
8. *****;
9. TERGUGAT VII binti *****;
10. TERGUGAT VI binti *****;
3. Menetapkan kadar bagian masing-masing ahli aris almarhum ***** menurut hukum Islam atau menurut ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan harta almarhum yang tercatat pada penjelasan nomor 8 angka 1-26, dan pada nomor 9 angka 1 yang tertulis diatas, semuanya masuk menjadi harta waris daripada Alm. ***** yang akan dibagi oleh semua ahli waris almarhum *****;
5. Menetapkan biaya hidup sepuluh bulan untuk Penggugat I dan II serta untuk ***** yang termaktub pada angka 27, nomor 8 diatas diluar harta waris. Karena hak tersebut tidak diberikan oleh TERGUGAT I serta ***** yang menguasai semua harta almarhum sejak wafatnya almarhum per Juli 2017 sampai sekarang ini. Karena mereka yang menunda-nunda pembagian harta warisan dengan berbagai dalih;
6. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta almarhum ***** sesuai kadarnya masing-masing;
7. Kalau harta waris tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai kadar sahamnya;
8. Menetapkan sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta waris almarhum ***** lebih dahulu agar tidak dapat dipindah tangankan atau dijual oleh Tergugat;
9. Menetapkan hasil daripada penjualan sawit perpanennya dihitung secara detil, dan dibagi kepada semua ahli waris sesuai kadar sahamnyaaa masing-masing;
10. Menghukum pihak para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 20.000.000,- secara tenggang renteng setiap hari

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (uit voerbar bij voorrad);

12. Jika dilakukan mediasi maka kami mohon agar sebelum mediasi dimulai agar semua ahli waris disumpah secara islam dengan menyebutkan pada kalimat sumpah ini kalimat jelas berbentuk akibat-akibat celaka didunia bagi yang berbohong dalam memberi keterangannya. Hal ini diperlukan agar jangan ada yang memanipulasi dan berlicik-licik serta agar jangan ada yang berdusta. Sebab kelicikan, kemarahan yang meledak, acian, hinaan serta kebohongan itu telah kami alami pada waktu mediasi di kantor KUA Lembah Malintang pada beberapa waktu lalu;

13. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Penggugat dapat menyelesaikan persoalan kewarisan ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Hakim mediator yaitu Drs. H. Palatua, SH. MHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Mei 2018, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dipersidangandengan alasan akan mengupayakan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan;

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan waris dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut para Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh upaya damai melalui hakim mediator nama Drs. H. Palatua, S.H., M.HI., dan upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor : 169/Pdt.G/2018/PA TALU dengan alasan para Penggugat akan mengupayakan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271- 272 Rv;

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2018/PA TALU dari para Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp3.491.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 H, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Elva Yulia, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dto
Fajri, S.Ag

Dto
Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH

Hakim Anggota II,

Dto
Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti,

Dto
Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	3.400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 3.491.000,-

Simpang Empat, 24 Juli 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Talu

.....

Halaman 16 dari 16 halaman penetapan No: 169/Pdt.G/2018/PA.TALU.